



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 21 TAHUN 2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA
DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kapasitas pendidikan, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) swasta di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
- b. bahwa Raudlatul Athfal (RA) Ananda dan Jauza Rahma telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Ijin Operasional Raudlatul Athfal (RA) swasta di Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat dari Yayasan An Nuur Al Munawaroh Nomor 12/An Nuur/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Raudlatul Athfal;

3. Surat dari Yayasan lembaga sosial pendidikan anak usia dini Jauza Rahma Nomor : 01/YysnLSPAUDI/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tentang permohonan ijin lembaga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Memberikan ijin operasional kepada Raudhatul Athfal (RA) swasta di Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Raudlatul Athfal (RA) swasta seperti yang dimaksud dalam diktum kesatu mengikuti dan berpedoman pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan ada peninjauan kembali terhadap keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 6 Mei 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Yogyakarta,



Tembusan

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
Nomor : 21 Tahun 2013
Tanggal : 6 Mei 2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR PIAGAM PENDIRIAN
1	2	3
1.	RA ANANDA Jl. Madyosuro No. 4 Mantrigawen lor, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta	Kd.12.03/2/PP.04.1/ 548 /2013
2.	RA JAUZA RAHMA Jl. Wiratama No. 34 Demakan Baru, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta.	Kd.12.03/2/PP.04.1/ 548.A /2013

